

# KEPUTUSAN KEPALA DESA LAJUT NOMOR: 5 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

### PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

#### KEPALA DESA LAJUT

#### Menimbang

- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang kementrian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 96);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara RI Tahun2019 Nomor 1026);
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa
- Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 35 tahun 2017 Tentang Pengelolaan 10. dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Peraturan Desa Lajut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMDes 11. Desa Lajut periode 2019 -2024 (Lembaran Desa Lajut Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Lajut PERTAMA Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud KEDUA Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- 1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
- 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- 5. Pengujian Konsekuensi;
- 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
- 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Ditetapkan di Lajut

KEPALA DE

pada Tanggal o Mei 2024 EPAL DESA LAJUT


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan umum Sekda Kab.Lombok Tengah

2. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah

3. Camat Praya Tengah

- 4. Ketua BPD di Lajut
- 5. Pihak Bersangkutan
- 6. Arsip



# LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 5 TAHUN 2024 TANGGAL: 6 MEI 2024

# SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Lajut
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Desa Lajut
3.	Sekretaris	Muhammad Salehudin, S,Kom
4.	Bidang Pelayanan dan Dokument	Khaeril Mustafa, S.Pd
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifika Informasi	Muh. Anhar
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Mizan Ashuri, S.Pd

